



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KOTA MANADO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA MANADO

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa UPTD SKB selama ini melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berbentuk struktural sehingga dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dimana NISN merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal maka akan dialihfungsikan status struktural UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang perubahan status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1085/C.C4.1/PR/2015 tentang Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 423/C.C1.1/PR/2017 tentang Alih Fungsi SKB dan Pembinaan Terakreditasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA MANADO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado;
3. Walikota adalah Walikota Manado;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
5. Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado;
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Kota Manado;
7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kota Manado;
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi Nonstruktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional di bidang Pendidikan Nonformal;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota Manado ini maka status Unit Pelaksana Teknis daerah Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Tuminting Kota Manado menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- 1) Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado adalah Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.
- 2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado dipimpin oleh seorang Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.

- 3) Dalam melaksanakan kegiatan, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian pada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Mempunyai tugas untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan nonformal alih fungsi dari sanggar kegiatan belajar;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas;
 - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional (Pamong Belajar);
2. Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar;

3. Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar;
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal;

Pasal 7

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

Pasal 8

- 1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- 3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dilahirkan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

Pasal 9

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana harian dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 10

- 1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Manado setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.

- 2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Manado dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Manado.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 November 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004